

ABSTRAK

Anak merupakan aset Negara yang menjadi penerus bangsa sehingga Negara wajib melindungi dan memastikan kesejahteraan anak. Dalam suatu masyarakat, anak itu harus terhindar dari yang namanya kekerasan ataupun kejahatan yang bisa membahayakannya. Dilihat dari latar belakang, sehingga dapat berfokus pada penjelasan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 221/Pid. Sus/2022/PN. Medan. Sehingga perlu dikaji bagaimanakah duduk perkara dalam Putusan Majelis Hakim, penerapan hukum pidana materil, dan bagaimana penerapan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana. Jenis penelitian menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan hukum dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data studi pustaka. Bahwa duduk perkara disebabkan kurangnya pengawasan kedua orang tua akibat dari telah terjadinya perceraian. Tindak pidana pencabulan telah ada diatur dalam KUHP serta hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan tidak mengandung kepastian hukum.

Kata kunci : Analisa, Tindak Pidana, Pencabulan, Anak Dibawah Umur